



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 610/30 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
PEMALI COMAL PERIODE TAHUN 2023-2028**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Sungai Pemali Comal masuk dalam Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Provinsi, sehingga untuk menjamin pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan diperlukan koordinasi antar Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan unsur non Pemerintah, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 610/43 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal Periode Tahun 2018-2023, yang akan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal Periode Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1304);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 68);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota TKPSDA Wilayah Sungai Pemali Comal Periode Tahun 2023-2028 Nomor 05/TKPSDAWSPC/ V/2023 tanggal 2 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal Periode Tahun 2023-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Membahas rancangan pola dan rancangan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Pemali Comal guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rancangan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Pemali Comal;

- b. Membahas rancangan progam dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Pemali Comal guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan progam dan rencana kegiatan sumber daya air pada wilayah Sungai Pemali Comal;
- c. Membahas usulan rencana alokasi air dan setiap sumber air pada wilayah sungai Pemali Comal guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
- d. Membahas rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada wilayah sungai Pemali Comal untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- e. Membahas rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Pemali Comal; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Pemali Comal.

- KETIGA : Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal diatur dengan Peraturan Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal, Ketua Harian dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi yang keanggotaannya sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **31 Agustus 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia;
13. Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal Periode Tahun 2023-2028.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 610/30 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL PERIODE
TAHUN 2023-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL PERIODE TAHUN 2023-2028

NO	JABATAN/DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. UNSUR PEMERINTAH		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Harian Merangkap Anggota
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.	Anggota
7.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung.	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal.	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes.	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang.	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan.	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.	Anggota
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal.	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.	Anggota
16.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes.	Anggota

1	2	3
II. UNSUR NON PEMERINTAH		
1.	Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Dharma Tirta Daerah Irigasi (DI) Kumisik.	Ketua
2.	Ketua GP3A Dharma Tirta Tirto Langgeng DI. Padurekso dan Sudikampir.	Anggota
3.	Ketua P3A Dharma Tirta Tani Jaya Daerah Irigasi (DI) Mejagong dan Kejene.	Anggota
4.	Direktur PT Tirta Utama Jawa Tengah.	Anggota
5.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan.	Anggota
6.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang.	Anggota
7.	Administratur PT Sinergi Gula Nusantara – PG. Sragi.	Anggota
8.	Manager PT Batang Alum Industrie	Anggota
9.	Ketua Kelompok Tani Tambak Banjangsari.	Anggota
10.	Koordinator Bidang Konservasi Racika Palm Batang.	Anggota
11.	Ketua Forum Komunitas Waduk Cacaban Hebat Lestari.	Anggota
12.	Manager PT Hidro Rizki Ilahi.	Anggota
13.	Sekretaris Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan Pesisir (KMPHP) Mangrovesari.	Anggota
14.	Administratur Madya Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur.	Anggota
15.	Administratur Madya Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat.	Anggota
16.	Ketua Komunitas Peduli Sungai Kali Loji Kota Pekalongan.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO